



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 3 TAHUN 2003

Lampiran : -

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 5 TAHUN 2002 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU ATAP DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA .**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka sebagai pedoman dan acuan dalam penerbitan izin reklame perlu dilakukan perubahan terhadap Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman dan Tata Laksana Pelayanan Umum ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame ;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame ;
10. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU ATAP DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA.**

### Pasal I

Dalam Pasal 4 huruf d angka 1 dan 2 semula berbunyi

- a. Ijin Pemasangan Reklame.
  1. Untuk pemasangan Reklame jenis Billboard dengan ukuran di atas 2 m X 1 m dengan menggunakan konstruksi, izin ditanda tangani oleh Asda II atas nama Walikota ;
  2. Untuk Pemasangan Reklame jenis Bilboard dengan ukuran di bawah ukuran 2 m X 1 m dengan menggunakan konstruksi, Papan Toko, Kain Rentang/Umbul-umbul, Baligo dan Poster, maka Ijin ditanda tangani oleh Kepala KPTSA atas nama Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya ;

Diubah dan harus dibaca menjadi

Dalam Pasal 4 huruf d angka 1 dan 2 berbunyi

- a. Ijin Pemasangan Reklame.

Untuk pemasangan semua jenis Reklame dari semua ukuran baik yang menggunakan konstruksi maupun yang tidak berkontruksi izinnnya ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendapatan atas nama Walikota ;

### Pasal II

Hal hal lain yang tidak diatur secara tegas dalam Keputusan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Diundangkan di : Tasikmalaya  
Tanggal : 14 Pebruari 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**